

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/1023/UN37/HK.02/2025

TENTANG

STAF AKADEMIK PADA SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG MASA KERJA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Nomor B/11946/UN37.7.3/KP.08.01/2025 sehubungan dalam rangka menunjang akselerasi akademik dan pelayanan prima pada Sekolah Pascasarjana, perlu menetapkan Staf Akademik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Masa Kerja Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Masa Kerja Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG MASA KERJA TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat Staf Akademik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Masa Kerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Staf Akademik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Masa Kerja Tahun 2025 bertugas membantu pimpinan dalam pengelolaan program studi pada Sekolah Pascasarjana.
- KETIGA : Masa Kerja Staf Akademik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang mulai pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Akademik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Masa Kerja Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1023/UN37/HK.02/2025
TENTANG STAF AKADEMIK PADA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
MASA KERJA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG MASA KERJA TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Jabatan
1	Iwan Hardi Saputro, M.Si. 1985122520230112001	-	Staf akademik
2	Dr. Trimurtini, M.Pd. 198105102006042002	Pembina - IV/a	Staf akademik

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

